



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 132 / Pdt.P / 2020 / PN Mks

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara perdata permohonan No.132 / Pdt.P / 2020 / PN.Mks, telah membaca :

- I. Surat permohonan Pemohon tanggal 10 Maret 2020 No.132 / Pdt.P / 2020 / PN Mks, atas nama Pemohon sebagai berikut :

Nama : **EDY ANWAR LETJENG**  
Tempat lahir : Ujung Pandang  
Umur/Tgl.lahir : 51 Tahun / 01-08-1969  
Jenis kelamin : laki-laki  
Alamat : Komp. Azalea Blok A Nomor 8;  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : -

- II. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Maret 2020, tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti;  
III. Penetapan Hari Sidang tertanggal 16 Maret 2020;  
IV. Surat pencabutan permohonan No.132/Pdt.P/2020/PN Mks tertanggal 23 Maret 2020 dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Register No.132/Pdt.P/2020/PN Mks, dan telah ditunjuk Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan tersebut, sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Maret 2020 No. 132/Pdt.P/2020/PN MKs;

Menimbang, bahwa sidang pertama pemeriksaan perkara Permohonan tersebut telah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, sesuai penetapan tertanggal 16 Maret 2020 No.132/Pdt.P/2020/PN.MKs, dimana pada hari persidangan tersebut Pemohon menghadap sendiri, dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan pemohon akan memperbaiki permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan pemohon beralasan hukum untuk itu dapat dikabulkan;

Mengingat pasal dari undang-undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **MENETAPKAN :**

- Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa permohonan Pemohon Reg. No.132/Pdt.P/2020/PN Mks dicabut;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 23 Maret 2020

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**ALID BURHAN, SH., MH**

**RIYANTO ALOYSIUS, SH., MH**

### Perincian Biaya :

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| - PNBP Pendaftaran | : Rp30.000,- |
| - Biaya proses     | : Rp50.000,- |
| - Panggilan        | : Rp90.000,- |
| - PNBP panggilan   | : Rp10.000,- |
| - Materai          | : Rp6.000,-  |
| - Redaksi          | : Rp10.000,- |

Jumlah : Rp.196.000,-(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)